



PENETAPAN

Nomor 0072/Pdt.P/2022/PA.Mlg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Malang yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan Penetapan Ahli Waris dan Perwalian Anak yang diajukan oleh :

PEMOHON, Tempat Tanggal Lahir Banjarmasin, 10 Mei 1982, agama Islam, pendidikan SLTA, Pekerjaan Karyawan Swasta (Tambang), bertempat tinggal di Kota Malang, selanjutnya disebut sebagai "**Pemohon**";

Disamping bertindak untuk dirinya sendiri, juga bertindak untuk mewakili kedua anak kandungnya yang belum dewasa, bernama:

- a., Tempat Tanggal Lahir Malang, 25 Juli 2008, agama Islam, Pekerjaan Pelajar, bertempat tinggal di Kota Malang;
- b., Tempat Tanggal Lahir Malang, 10 Desember 2011, agama Islam, Pekerjaan Pelajar, bertempat tinggal di Kota Malang;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi di muka persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 08 Februari 2022, telah mengajukan permohonan Penetapan Ahli Waris Perwalian Anak yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Malang pada tanggal 08 Februari 2022, dengan dalil-dalil permohonan sebagai berikut :

Hal. 1 dari 14 hal. Penetapan Nomor 0072/Pdt.P/2022/PA.Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pada tanggal 24 Februari 2007 Pemohon telah melakukan pernikahan dengan Suami Pemohon yang bernama di Kantor Urusan Agama Kecamatan Dau, Kabupaten Malang, berdasarkan Kutipan Akta Nikah No. tanggal 24 Februari 2007;
2. Bahwa setelah perkawinan tersebut, Pemohon dengan suaminya telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang masing-masing bernama:
 - a., umur 12 tahun;
 - b., umur 8 tahun;
3. Bahwa Suami Pemohon (.....) telah meninggal dunia pada tanggal 27 Desember 2017 karena sakit sesuai dengan Kutipan Akta Kematian Nomor: tertanggal 26 Januari 2018, yang selanjutnya disebut sebagai PEWARIS;
4. Bahwa Ayah Pewaris yang bernama telah meninggal dunia pada tanggal 14 April 2003 dan Ibu Pewaris yang bernama telah meninggal dunia pada tanggal 15 Oktober 2017;
5. Bahwa sejak almarhum meninggal, Anak Kandung Pemohon yang bernama (12 tahun), dan (8 tahun) berada dalam asuhan dan pemeliharaan Pemohon (PEMOHON);
6. Bahwa wali yang berhak terhadap anak kandung Pemohon I tersebut yang bernama (12 tahun), dan (8 tahun) berada dalam asuhan dan pemeliharaan Pemohon, sebagaimana yang ditentukan oleh perundang-undangan yang berlaku adalah orangtua kandung anak tersebut, namun Ayah Kandung anak tersebut meninggal dunia, sehingga Pemohon sebagai Ibu Kandung memohon agar ditunjuk sebagai wali dari anak kandung Pemohon yang belum dewasa menurut perundang-undangan yang bernama: (12 tahun), dan (8 tahun) berada dalam asuhan dan pemeliharaan Pemohon;
7. Bahwa selama pernikahan antara Pemohon dengan Suaminya mempunyai harta bersama yakni berupa:

Hal. 2 dari 14 hal. Penetapan Nomor 0072/Pdt.P/2022/PA.Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Buku Tabungan OCBC NISP Syariah Cabang Kantor Kyai Tamin Produk Taka 1B Nasabah dengan No. Rekening: atas nama
8. Bahwa Pemohon adalah Istri sah Pewaris;
9. Bahwa Pemohon sebagai ahli waris dari mendapat kesulitan untuk mencairkan harta warisan pada posita nomor 7, maka Pemohon membutuhkan penetapan ahli waris pengadilan;
10. Bahwa Pemohon menyatakan sanggup membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Bahwa berdasarkan hal tersebut diatas, Pemohon mengajukan permohonan penetapan perwalian dan mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Kota Malang agar menyatakan penetapan sebagai berikut:

PRIMER:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan telah meninggal dunia pada tanggal 27 Desember 2017, karena sakit ;
3. Menetapkan ahli waris dari almarhum adalah PEMOHON, dan
4. Menetapkan Pemohon sebagai wali dari anak Kandung Pemohon yang bernama:, umur 12 tahun, dan, umur 8 tahun;
5. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDER:

Atau apabila Pengadilan Agama Kota Malang Cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, Pemohon mohon Penetapan seadil-adilnya;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Para Pemohon telah datang menghadap sendiri di persidangan;

Bahwa kemudian dibacakan permohonan Para Pemohon, dimana isi dan maksud permohonan Para Pemohon tetap dipertahankan;

Bahwa untuk meneguhkan permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan bukti - bukti surat berupa :

Hal. 3 dari 14 hal. Penetapan Nomor 0072/Pdt.P/2022/PA.Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon, NIK, tanggal 01-02-2018, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Malang, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1;
 2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah, Nomor tanggal 24 Februari 2007, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Dau, Kabupaten Malang, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2;
 3. Fotokopi Kartu Keluarga, Nomor tanggal 26-01-2018, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Kota Malang, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.3;
 4. Fotokopi Kutipan Akta Kematian, Nomor yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Malang, tanggal 26 Januari 2018, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.4;
 5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran, Nomor tanggal 12 Desember 2008, yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Malang, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.5;
 6. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran, Nomor tanggal 21 Desember 2011, yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Malang, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.6;
 7. Fotokopi Buku Tabungan OCBC NISP Syariah Cabang Kantor Kyai Tamin No. Rekening: atas nama, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.7;
 8. Fotokopi Surat Pernyataan Ahli Waris Pemohon, tanggal 15 Juli 2020, yang diketahui oleh Lurah Cemorokandang, Kecamatan Kedungkandang, Kota Malang, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.8;
- Bahwa bukti-bukti tersebut telah bermeterai cukup, dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai;

Hal. 4 dari 14 hal. Penetapan Nomor 0072/Pdt.P/2022/PA.Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa disamping bukti surat tersebut, Para Pemohon telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

SAKSI 1. **SAKSI I**, umur 60 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Kota Malang;

Di bawah sumpah saksi telah memberikan kesaksian di depan sidang yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa, saksi kenal dengan Pemohon, karena saksi adalah ibu kandung Pemohon;
- Bahwa, saksi mengetahui Pemohon mempunyai suami yang bernama, yang sekarang telah meninggal dunia pada tanggal 27 Desember 2017, karena sakit;
- Bahwa, saksi mengetahui suami Pemohon selama hidupnya hanya satu kali menikah yakni dengan Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui selama membina rumah tangga Pemohon dengan suaminya, mempunyai 2 orang anak yang bernama :
 -, umur 12 tahun;
 -, umur 8 tahun;
- Bahwa saksi mengetahui sejak meninggalnya suami anak-anaknya diasuh oleh Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui sikap Pemohon terhadap kedua anaknya sangat baik, anak dirawat dengan penuh kasih sayang, hidup sejahtera lahir dan batin, anak dididik dan disekolahkan oleh Pemohon;
- Bahwa saksi kenal dengan kedua orang tua almarhum, ayahnya bernama meninggal dunia pada tahun 2003 dan ibunya bernama, meninggal dunia pada tahun 2017;
- Bahwa, saksi mengetahui selain meninggalkan ahli waris juga meninggalkan harta berupa Tabungan uang di Bank;
- Bahwa saksi mengetahui maksud Pemohon mengajukan Penetapan Ahli Waris dan perwalian terhadap kedua anaknya yang belum cakap dan belum mampu bertindak hukum;
- Bahwa saksi mengetahui tujuan Pemohon mengajukan Penetapan Ahli Waris akan digunakan untuk mengurus harta peninggalan almarhum

Hal. 5 dari 14 hal. Penetapan Nomor 0072/Pdt.P/2022/PA.Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

..... bin, yakni pencairan Tabungan uang di Bank;

SAKSI 2. **SAKSI II** umur 21 tahun, agama Islam, Pendidikan SMK, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Kota Malang, Kota Malang;

Dibawah sumpah saksi telah memberikan kesaksian di depan sidang yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa, saksi kenal dengan Para Pemohon, karena saksi adalah adik kandung Pemohon;
- Bahwa, saksi mengetahui Pemohon punya suami yang bernama, yang sekarang telah meninggal dunia pada tanggal 27 Desember 2017, karena sakit;
- Bahwa, saksi mengetahui suami selama hidupnya hanya satu kali menikah yakni dengan Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui selama membina rumah tangga Pemohon dengan suaminya, mempunyai 2 orang anak yang bernama :
 -, umur 12 tahun;
 -, umur 8 tahun;
- Bahwa saksi mengetahui sejak meninggalnya suami anak-anaknya diasuh oleh Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui sikap Pemohon terhadap kedua anaknya sangat baik, anak dirawat dengan penuh kasih sayang, hidup sejahtera lahir dan batin, anak dididik dan disekolahkan oleh Pemohon;
- Bahwa saksi kenal dengan kedua orang tua almarhum bin, ayahnya bernama meninggal dunia pada tahun 2003 dan ibunya bernama, meninggal dunia pada tahun 2017;
- Bahwa, saksi mengetahui selain meninggalkan ahli waris bin juga meninggalkan harta berupa Tabungan uang di Bank;
- Bahwa saksi mengetahui maksud Pemohon mengajukan Penetapan Ahli Waris dan perwalian terhadap kedua anaknya yang belum cakap dan belum mampu bertindak hukum;

Hal. 6 dari 14 hal. Penetapan Nomor 0072/Pdt.P/2022/PA.Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui tujuan Pemohon mengajukan Penetapan Ahli Waris akan digunakan untuk mengurus harta peninggalan almarhum bin, yakni pencairan Tabungan uang di Bank;

Bahwa Pemohon tidak mengajukan bukti-bukti lagi dan mohon kepada Majelis Hakim agar segera mendapatkan Penetapan ;

Bahwa segala hal ihwal yang terjadi dalam persidangan telah dicatat dalam Berita Acara Sidang, maka untuk ringkasnya uraian Putusan ini, maka ditunjukkan Berita Acara Sidang tersebut dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana apa yang telah diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa perkara permohonan Penetapan Ahli Waris dan Penetapan Perwalian Anak, adalah menjadi kewenangan absolut Pengadilan Agama, sebagaimana telah di atur dalam Pasal 49 ayat 1 huruf (b) dan ayat 3 jo. Penjelasan Pasal 49 ayat 2 angka (18) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam permohonannya mendalilkan punya suami yang bernama, yang menikah pada tanggal 24 Februari 2007 di Kantor Urusan Agama Kecamatan Dau, Kabupaten Malang, dengan mendapat Kutipan Akta Nikah Nomor :, tanggal 24 Februari 2007;

Manimbang, bahwa sekarang suami Pemohon telah meninggal dunia pada tanggal 27 Desember 2017 karena sakit. Selama menikah telah dikaruniai 2 orang anak yakni, umur 12 tahun, dan, umur 8 tahun. Ketika suami Pemohon (.....) meninggal dunia kedua orang tuanya sudah meninggal dunia. Setelah suami Pemohon meninggal dunia kedua anaknya dirawat dan diasuh oleh Pemohon dalam

Hal. 7 dari 14 hal. Penetapan Nomor 0072/Pdt.P/2022/PA.Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keadaan baik, hidup sejahtera lahir dan batin dan tidak ada pihak lain yang memperlmasalahkan. Adapun tujuan Pemohon mengajukan Penetapan Ahli Waris dan Perwalian anak ini adalah untuk mengurus atau mencairkan harta warisan dari suami alm., berupa Tabungan OCBC NISP Syariah Cabang Kantor Kyai Tamin No. Rekening:

Menimbang, bahwa dalam permohonannya Pemohon *a quo* tersebut telah menjelaskan dalam posita dan petitum, bahwa bapak sebagai suami telah meninggal dunia pada tanggal 27 Desember 2017, karena sakit, sehingga dinyatakan sebagai pewaris, dan Pemohon adalah sebagai ahli warisnya yang berhak atas harta peninggalan dari pewaris;

Menimbang, bahwa atas permohonan Pemohon *a quo* tersebut, Majelis Hakim akan memeriksa kebenaran atas apa-apa yang didalilkan oleh Pemohon dalam surat permohonannya serta memeriksa pula alat-alat bukti yang diajukan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti berupa bukti P.1 s/d 8 dan dua orang saksi dan selanjutnya Majelis mempertimbangkan alat bukti tersebut;

Menimbang, bahwa bukti P.1 sampai dengan P.8, bukti-bukti tersebut merupakan bukti otentik dan telah bermeterai cukup dan setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, sehingga bukti-bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materil serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna, mengikat dan menentukan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 dan P.3 berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah dan Fotokopi Kartu Keluarga atas nama dengan PEMOHON, harus dinyatakan terbukti mereka adalah pasangan suami istri sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P.1 berupa Fotokopi Kartu Penduduk, dalam perkara ini sebagai Pemohon dan terbukti istri sah dari almarhum, sehingga Pemohon mempunyai *legal standing* untuk mengajukan perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P.5 dan P.6 berupa Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran dan, yang

Hal. 8 dari 14 hal. Penetapan Nomor 0072/Pdt.P/2022/PA.Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Malang, harus dinyatakan terbukti bahwa kedua anak tersebut merupakan anak kandung dari perkawinan Pemohon dengan almarhum, dan berdasarkan kedua alat bukti tersebut kedua anak Pemohon tersebut sekarang baru berumur 12 tahun dan 8 tahun;

Menimbang, bahwa alat bukti P.8 berupa Fotokopi Surat Pernyataan Ahli Waris, yang diketahui oleh Lurah Cemorokandang, Kecamatan Kedungkandang, Kota Malang, harus dinyatakan terbukti bahwa almarhum mempunyai mempunyai seorang istri dan 2 orang anak kandung;

Menimbang, bahwa selain alat-alat bukti tertulis, Pemohon mengajukan pula alat bukti saksi-saksi, dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan secara terpisah sebagaimana dalam duduk perkaranya;

Menimbang, bahwa saksi yang dihadirkan Pemohon yaitu bernama SAKSI I, dan SAKSI II, dimana keduanya menghadap di persidangan dan telah mengangkat sumpah menurut agamanya, serta telah memberikan keterangan di depan sidang, maka syarat formil saksi telah terpenuhi, oleh karenanya kesaksian saksi-saksi Pemohon dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa kedua saksi Pemohon yang intinya menerangkan bahwa Pemohon adalah istri sah dari almarhum, yang meninggal pada tanggal 27 Desember 2017, Pemohon dan almarhum dikaruniai 2 orang anak bernama : dan, pada saat suami Pemohon meninggal dunia ayah kandung almarhum bernama, telah meninggal dunia pada tanggal 15 April 2003 dan ibu kandungnya bernama, juga telah meninggal dunia pada tanggal 15 Oktober 2017. Selama dalam asuhan Pemohon kedua anaknya dirawat dengan baik, penuh perhatian dan kasih sayang, hidup sejahtera lahir batin, di didik dan di sekolahkan;

Menimbang, bahwa tujuan Pemohon mengajukan Penetapan Ahli Waris dan perwalian anak adalah untuk mengurus atau mencairkan harta peninggalan suaminya berupa Tabungan OCBC NISP Syariah Cabang Kantor Kyai Tamin No. Rekening:, adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar

Hal. 9 dari 14 hal. Penetapan Nomor 0072/Pdt.P/2022/PA.Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil;

Menimbang, bahwa kesaksian yang diberikan oleh kedua saksi Pemohon tersebut diberikan di persidangan didasarkan pengetahuan, penglihatan dan pendengaran langsung saksi dan keterangan saksi yang satu dengan saksi yang lain saling terkait dan bersesuaian, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 172 HIR. kedua saksi Pemohon dipandang telah memenuhi syarat formil dan materiil kesaksian, maka keterangan saksi tersebut mempunyai nilai pembuktian;

Menimbang, bahwa karena keterangan kedua saksi Pemohon tersebut saling bersesuaian, bahkan saling mendukung dalil-dalil permohonan Pemohon, maka Majelis Hakim menilai kesaksian tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil pembuktian sebagaimana dimaksud Pasal 1908 KUH Perdata, sehingga kesaksian tersebut dapat diterima sebagai bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Pemohon yang diperkuat dengan bukti-bukti surat dan saksi-saksi, telah diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon dengan almarhum adalah pasangan suami istri sah dan dikaruniai 2 orang anak bernama :, umur 12 tahun dan, umur 8 tahun;
- Bahwa suami Pemohon (.....) telah meninggal dunia pada tanggal 27 Desember 2017, sedangkan ayah kandung alm. bernama, telah meninggal dunia pada tanggal 14 April 2003 dan ibunya yang bernama, juga telah meninggal dunia pada tanggal 15 Oktober 2017;
- Bahwa kedua anak Pemohon dirawat oleh Pemohon dengan baik, penuh perhatian dan kasih sayang, hidup sejahtera lahir dan bati, dididik dan di sekolahkan;
- Bahwa tujuan permohonan Penetapan Ahli Waris dan Perwalian anak ini untuk mengurus atau mencairkan harta berupa Tabungan OCBC NISP

Hal. 10 dari 14 hal. Penetapan Nomor 0072/Pdt.P/2022/PA.Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Syariah Cabang Kantor Kyai Tamin No. Rekening:
atas nama

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum harus dintatakan terbukti bahwa yang menjadi ahli waris almarhum, adalah Pemohon (PEMOHON) dan kedua anaknya bernama :, umur 12 tahun dan, umur 8 tahun, hal ini sejalan dengan maksud Pasal 171 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa jika semua ahli waris ada, maka yang berhak mendapat waris hanya anak, ayah, ibu, janda atau duda, sesuai ketentuan dalam Pasal 174 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam. Namun dalam perkara *a quo* ahli waris yang ada hanya istri dan anak pewaris. Sehingga para Ahli Waris tersebut dapat ditetapkan sebagai ahli waris dari almrhum

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengemukakan dalil dari Kitab Bughyatul Murtasyidin halaman 100 yang artinya : *Penetapan tentang hubungan nasab hanya boleh ditetapkan berdasarkan bukti-bukti yang sempurna, yaitu dua orang saksi;*

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Majelis Hakim berpendapat dengan mendasarkan pada pengakuan Pemohon, bahwa mereka adalah ahli waris dari almarhum, dan kemudian dibenarkan dan dikuatkan dengan keterangan para saksi yang dapat dipercaya adalah sah menurut hukum. Dengan demikian sejalan dengan kaidah hukum yang tersebut dalam kitab Bughyatul Murtasyidin halaman 155 yang artinya : *Jika orang yang memberi pengakuan seperti saki-saksi dan hakim itu percaya karena jujur dan tahu silsilah maka hal itu adalah sah;*

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Penetapan Ahli Waris telah memenuhi syarat dan tidak bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku, maka petitum Nomor 3 agar Pengadilan menetapkan ahli waris dari almarhum patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam petitum angka 4 agar Pengadilan menetapkan Pemohon sebagai wali dari kedua anaknya, dan selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Hal. 11 dari 14 hal. Penetapan Nomor 0072/Pdt.P/2022/PA.Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pemohon adalah ibu kandung dari kedua anaknya yang belum cakap bertindak hukum, olehnya itu Pemohon dapat mengajukan Penetapan Perwalian sebagaimana maksud dari Pasal 51 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 107 ayat (4) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan tersebut Majelis Hakim berpendapat Pemohon yang bertindak dalam hukum sebagaimana maksud Pasal di atas tidak bertentangan dengan azas *Legitima Persona Standi in Judicio*;

Menimbang, bahwa merujuk maksud ketentuan Pasal 51 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 107 ayat (4) Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan "Wali sedapat-dapatnya diambil dari keluarga anak tersebut atau orang lain yang sudah dewasa, berfikir sehat, adil, Jujur dan berkelakuan baik";

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P.5 dan P.6, terbukti kedua anak Pemohon sekarang baru berumur 12 tahun dan umur 8 tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 107 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, ternyata kedua anak Pemohon tersebut belum mencapai umur 21 tahun, sehingga belum cakap bertindak melakukan perbuatan hukum, sehingga membutuhkan orang tua atau orang lain untuk mengurus hak-haknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi diperoleh fakta bahwa sepeninggal suami Pemohon, kedua anaknya diasuh dan dirawat oleh Pemohon sendiri. Selama dalam asuhan Pemohon kedua anaknya dalam keadaan baik, dirawat dengan penuh perhatian dan kasih sayang, hidup sejahtera lahir batin, di didik dan di sekolahkan oleh Pemohon dan selama ini tidak ada pihak lain yang mempermasalahkan atau menggugat atas keberadaan kedua anak tersebut selama dalam asuhan Pemohon;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Penetapan Perwalian telah memenuhi syarat dan tidak bertentangan dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku, maka petitum agar Pemohon ditetapkan sebagai wali dari kedua anaknya yang bernama :, umur 12 tahun dan, umur 8 tahun, patut diterima dan dikabulkan;

Hal. 12 dari 14 hal. Penetapan Nomor 0072/Pdt.P/2022/PA.Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perkara permohonan Penetapan Ahli Waris dan Penetapan Wali adalah perkara Voluntair (tidak ada pihak lawan) atau tidak ada yang dikalahkan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah di ubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, akan ketentuan Perundang-Undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan telah meninggal dunia pada tanggal 27 Desember 2017, karena sakit ;
3. Menetapkan Ahli Waris almarhum, adalah :
 - a. PEMOHON, (istri);
 - b. binti, (anak perempuan kandung);
 - c. binti, (anak perempuan kandung);
4. Menetapkan Pemohon (PEMOHON), sebagai wali dari kedua anaknya bernama : binti dan binti
5. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 270.000,- (dua ratus tujuh puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 02 Maret 2022 *Masehi* bertepatan dengan 29 Rajab 1443 *Hijriyah*, oleh kami **Drs. H. IRWANDI, M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Dra. Hj. SRIYANI, M.H.**, dan **Drs. ALI WAFA, M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, Penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh **Dra. TRIDAYANING SUPRIHATIN, M.H.**, sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Pemohon;

Hal. 13 dari 14 hal. Penetapan Nomor 0072/Pdt.P/2022/PA.Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua Majelis,

Drs. H. IRWANDI, M.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Dra. Hj. SRIYANI, M.H.

Drs. ALI WAFA, M.H.

Panitera Pengganti,

Dra. TRIDAYANING SUPRIHATIN, M.H.

PERINCIAN BIAYA :

1. Biaya Pendaftaran	Rp.	30.000,00
2. ATK	Rp.	75.000,00
3. PNBP Panggilan Pertama	Rp.	10.000,00
4. Biaya Panggilan	Rp.	135.000,00
5. Redaksi	Rp.	10.000,00
6. Meterai	Rp.	10.000,00
Jumlah	Rp.	270.000,00

(dua ratus tujuh puluh ribu rupiah)

Hal. 14 dari 14 hal. Penetapan Nomor 0072/Pdt.P/2022/PA.Mlg